



PUTUSAN

NOMOR 37/G/2019/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Nama : **YULHAIDAR SIMATUPANG, S.T.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : di Jalan Bukit Betung RT.009, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **Muhammad Ismak, S.H., M.H.;**
2. **Moh. Umar Halimuddin, S.H.**
3. **Anggi Gitaharani, S.H. M.H.;**
4. **Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H.;**
5. **Raden Achmad Zulfikar Fauzi, S.H.**
6. **Ratno, S.H.;**
7. **Arman, S.H. (Magang);**
8. **Annisa Amalia Rachmah, S.H. (Magang);**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Advokat Magang dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ISMAK ADVOCATEN"** yang beralamat di Jalan Tebet Barat IX No.7B, Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12160;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan:

Nama : **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA;**
Tempat Kedudukan: di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta 10110;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03Ks/06/MEM/2019, tanggal 28 Maret 2019,

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada:

1. **Hufron Asrofi, S.H., M.Hum.**, Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
2. **Nuryanti Wijayanti, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Advokasi dan Informasi Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. **Heriyanto, S.H., M.H.**, Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. **Anita Widowati, S.H., M.H.** Kasubbag Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal serta Informasi Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
5. **Dra. M.Y Handari**, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Ketenagalistrikan dan EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
6. **Asvira Rahmadani, S.H., LL.M.** Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
7. **Ouggy Dayyantara, S.H., M.H.** Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia;

8. Rahmat Fitriyadi, S.H.,
Analisis Permasalahan Hukum,
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia;

9. Dwi Mulia Hariana, S.H.,
Fungsional Umum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

10. Shinta Oktavia, S.H.,
Analisis Hukum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

11. Aldino Wisnu Oktor,
S.H., Analisis Hukum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

12. Putra Maulana, S.H.,
Analisis Hukum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

13. Nico Utama Handoko,
S.H., Analisis Permasalahan
Hukum, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral Republik
Indonesia;

14. Nurul Maulina Rasyidah
Nasution, S.H., Analisis Hukum,
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia;

15. Dian Nugrahani, S.H.,
Analisis Hukum, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

16. Buana Sjahboeddin, S.H.
M.H., Analisis Hukum Direktorat

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Mineral, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai pada Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia, beralamat kantor
di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta
Pusat 10110;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/PEN-DIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 Maret 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/PEN.MH/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/PEN-PP JS/2019/PTUN.JKT., tanggal 12 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/PEN-PP/2019/PTUN.JKT, tanggal 13 Maret 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 37/PEN-HS/2019/PTUN.JKT, tanggal 9 April 2019, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
6. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 37/PEN-PP JS/2019/PTUN.JKT., tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penggantian dan Penunjukan Panitera Pengganti;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 8 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2019, dengan Register Perkara Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT., dan gugatan telah diperbaiki pada tanggal 9 April 2019, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2001K/76/MEM/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (untuk selanjutnya akan disebut "KTUN Objek Gugatan");

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Tergugat menerbitkan KTUN Objek Gugatan dengan menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama YULHAIDAR, S.T. terhitung mulai tanggal 26 November 2018;

2. Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 9700/75/SJP.3/2018, Sifat: Segera dan Rahasia, Hal: Penyampaian SK Pemberhentian tertanggal 19 November 2018 menyampaikan SK Asli dan Salinan KTUN Objek Gugatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara agar Surat Keputusan Asli tersebut dapat disampaikan kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui KTUN Objek Gugatan pada tanggal 11 Desember 2018 melalui teman kantor Penggugat, kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, perihal Sikap Keberatan atas Terbitnya SK PTDH An. Yulhaidar, S.T., NIP. 197007062005012011 tertanggal 2 Januari 2019 yang baru dikirim pada tanggal 13 Februari 2019 melalui Jasa Pengiriman JNE;

4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2019, sehingga pengajuan gugatan adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal diterimanya 11 Desember 2018 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 8 Maret 2019 (terhitung 87 hari kalender) dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55 UU PTUN

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa KTUN Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 2009"), dimana untuk menjadi objek sengketa TUN, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 UU PTUN 2009

"Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bersifat konkret, bahwa dalam KTUN objek gugatan dengan jelas disebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang membuktikan surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas hanya ditujukan kepada Penggugat;
- Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, bahwa jelas KTUN objek sengketa hanya ditujukan pada Penggugat sebagai perseorangan, yang membuktikan surat keputusan Tergugat berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai perserorangan;
- Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal yang membuktikan surat keputusan Tergugat bersifat akhir dan final;

Pasal 1 angka 12 UU PTUN 2009

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengertian KTUN juga diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;"*

3. Bahwa oleh karena KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU PTUN 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 2004"), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat 1 UU PTUN 2004

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Pasal 53 ayat 2 UU PTUN 2004

Halaman 7 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*

karena merasa kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

2. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa, Penggugat telah menderita kerugian, yaitu antara lain :

- a. Dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d), pada Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN 2004;

V. DALIL POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/45/VI/2005 tertanggal 28 Maret 2005 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 dan bertugas pada Unit Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa setelah melalui masa percobaan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) melalui Keputusan Gubernur

Halaman 8 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/91.G/VI/2006 tertanggal 1 April 2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negara Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2006;

3. Bahwa dalam masa kerja selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat kemudian ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/045.a/DPE/2009 tertanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

4. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan masa kerja selama 3 (tiga) tahun, Penggugat kemudian mendapatkan kenaikan pangkat dari sebelumnya Penata Muda Golongan Ruang (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I Golongan Ruang (III/b) Posisi Jabatan sebagai Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/114/BKD/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 April 2009;

5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat menjalani tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada awal tahun 2010, tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya dan secara tiba-tiba Penggugat dipanggil secara bersama-sama oleh pihak Kejaksaan untuk pemeriksaan awal terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah;

6. Bahwa selama berjalannya proses pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Penggugat masih menjalani masa kerja sebagai Staf

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Bahwa selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan Penggugat menjabat sebagai Staf, Penggugat kemudian diangkat sebagai Kasi Mitigasi Bencana dan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/089/BKD/2010 tertanggal 2 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2010, Penggugat kemudian dilantik oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Kasi Mitigasi Bencana dan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sesuai dengan yang tertuang pada Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/484/BKD/2010 tertanggal 3 Maret 2010;

9. Bahwa Penggugat kemudian menerima kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk. I (III/b) menjadi Penata Golongan Ruang (III/c) melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/177/BKD/2011 tertanggal 15 Maret 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 April 2011;

10. Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun proses pemeriksaan oleh Kejaksaan terkait kasus Tipikor Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 4 April 2014, Penggugat kemudian ditahan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah, sebagaimana Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : PRINT-150/N.9.1/Fd.1/04/2014 tertanggal 4 April 2014;

11. Bahwa sejak masa penahanan, Penggugat diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana ditetapkan dalam

Halaman 10 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/313/BKD/2014 tertanggal 14 Juli 2014;

12. Bahwa berdasarkan pemberhentian sementara tersebut, Penggugat hanya diberikan gaji pokok dan tunjangan keluarga sebesar 75% dan mendapatkan penurunan pangkat sebagai Staf setelah sebelumnya menjabat sebagai Kasi Mitigasi Bencana dan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan sementara;

13. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 25 Agustus 2014 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui registrasi perkara No. 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perkara TPK"), mengeluarkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

- 1) *Menyatakan Terdakwa Yulhaidar Simatupang, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;*
- 2) *Membebaskan Terdakwa Yulhaidar Simatupang, S.T., dari Dakwaan Primair tersebut;*
- 3) *Menyatakan Terdakwa Yulhaidar Simatupang, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;*
- 4) *Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Yulhaidar Simatupang, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;*
- 5) *...";*

14. Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan Banding atas Putusan Perkara TPK, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2014;

Halaman 11 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015, Penggugat diberikan cuti bersyarat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor: W.7.0030-PK.05.06 Tahun 2015 tentang pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

16. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Penggugat dinyatakan bebas berdasarkan Surat Lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Reg.BLK.Pr Nomor 06 dan Lepas CB No. 11/II/2015 bahwa Saudari Yulhaidar Simatupang S.T., NIP 197007062005012011, jabatan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2015, Kepala Balai Pemasyarakatan menerbitkan Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W.7.PAS.6.PK.01.05.06-1104 yang ditujukan untuk Penggugat karena selama menjalani masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan telah mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan;

18. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani masa hukuman selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat mengirim surat kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung perihal permohonan untuk tidak diberhentikan dari PNS tertanggal 19 Juni 2015, kemudian surat tersebut diteruskan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 5 Oktober 2015;

19. Bahwa selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sejak Penggugat mengirimkan surat permohonan untuk tidak diberhentikan dari PNS, pada tanggal 29 Maret 2016, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai PNS;

20. Bahwa Pengaktifan kembali tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/275/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara Atas Nama Yulhaidar Simatupang, S.T., NIP 197007062005012011, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkat/Golongan Ruang Penata/(IIIC) tertanggal 29 Maret 2016 (untuk selanjutnya akan disebut "SK Pengaktifan Kembali") atas pertimbangan surat lepas dari Kementerian Hukum dan HAM dan surat Penggugat perihal permohonan untuk tidak diberhentikan dari PNS;

21. Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ("UU PEMDA"), maka sebagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah pusat, sehingga perlu mengalihkan PNS daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi PNS kementerian energi dan sumber daya mineral, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14 ayat (1) UU PEMDA

"Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi";

Pasal 14 ayat (3) UU PEMDA

"Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat";

22. Bahwa dengan berlakunya UU PEMDA, terkhusus yang terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang ESDM, untuk menunjang pelaksanaan tersebut maka diterbitkan pula Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral tertanggal 19 April 2016 ;

23. Bahwa Penggugat dalam hal ini sebagai PNS pada Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kepulauan

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung dengan jabatan terakhir Fungsional Umum (Staf) dialihkan menjadi PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan syarat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) poin a dan Pasal 2 ayat (1), (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

"Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:

a. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang:

- 1) menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;*
- 2) menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi;*

Pasal 2 ayat (1)

"Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Pasal 2 ayat (4)

"Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tetap menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi;

Pasal 2 ayat (5)

"Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016";

24. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00737/KEP/AU/12014/2016, menetapkan Penggugat telah dialihkan dari PNS Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jabatan Fungsional Umum menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) bulan sejak dialihkannya Penggugat menjadi PNS Kementerian ESDM, pada tanggal 30 Desember 2016, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 8136 K/72/SJN/2016 tentang Penempatan PNS di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang salah satunya menetapkan Penggugat dialihkan dari PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi PNS Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Jabatan Analisis Keselamatan Pertambangan Minerba terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017;

26. Bahwa setelah Penggugat menjabat sebagai Analisis Keselamatan Pertambangan Minerba selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Penggugat kemudian menerima Kenaikan Pangkat dari Penata (III/c) menjadi Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d) sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 01502 K/74/SJP/2017 tentang kenaikan pangkat PNS Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung mulai tanggal 1 April 2017;

27. Bahwa setelah Penggugat aktif sebagai PNS di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dengan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan atau pemanggilan sebelumnya secara prosedur terhadap Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2001 K/76/MEM/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang menetapkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, sejak tanggal 26 November 2018;

28. Bahwa adapun alasan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah karena adanya Putusan Perkara TPK tanggal 22 Agustus 2014 (kurang lebih 4 tahun yang lalu) yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dimana putusan tersebut telah dijalani oleh Penggugat dengan kurungan penjara selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, membayar seluruh denda

Halaman 15 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000.000 dan menerima penurunan pangkat setingkat lebih rendah;

29. Bahwa atas terbitnya SK pemberhentian tersebut, Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia mengenai sikap keberatan atas terbitnya SK pemberhentian tersebut tertanggal 2 Januari 2019 yang baru dikirim pada tanggal 13 Februari 2019 melalui Jasa Pengiriman JNE;

30. Bahwa atas rangkaian peristiwa tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan ini pada PTUN Jakarta, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU PTUN 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN 2004

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi",

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*

VI. KTUN Objek Gugatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 88 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 ayat (2) UU ASN

Halaman 16 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;"

2. Bahwa menurut Paragraf 1, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pasal 53 UU ASN yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah:

Pasal 53 UU ASN

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perkara a quo adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

3. Berdasarkan poin angka 1 diatas, Tergugat jelas tidak memperhatikan segala fakta hukum yang telah berlaku sebelum ditetapkannya KTUN Objek gugatan, Tergugat dengan jelas mengabaikan Ketentuan Pasal 88 ayat (2) jo. Pasal 53 UU ASN mengenai Pengaktifan kembali Penggugat sebagai PNS berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/275/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara Atas Nama Yulhaidar Simatupang, S.T., NIP 197007062005012011, Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c);

4. Bahwa Tergugat telah mengabaikan fakta hukum yang menjelaskan Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana kurungan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, membayar seluruh denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menerima sanksi administratif sebagai PNS dari instansi

Halaman 17 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya berupa penurunan pangkat akibat putusan TPK yang dijadikan alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS;

5. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan KTUN objek gugatan telah mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ("PP Manajemen PNS") yang berbunyi:

Pasal 252 PP Manajemen PNS

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 252 PP Manajemen PNS diatas juga sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ("PP Pemberhentian PNS") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS

"Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti";

6. Bahwa berdasarkan poin angka 3 dan angka 4 diatas, Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 8 PP Nomor 04 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri karena menerbitkan SK pemecatan dengan dalil Putusan pengadilan yang telah melewati masa pemberhentian;

7. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Perkara Tipikor, yakni akhir bulan Agustus 2014 (kurang lebih 4 tahun yang lalu). Dengan demikian, KTUN objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah kewenangan dari Tergugat, akan tetapi kewenangan dari Instansi sebelumnya. Sehingga KTUN Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat formil sebagaimana dalam Pasal 252 PP Manajemen PNS dan Pasal 8 PP Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;

Halaman 18 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dikarenakan KTUN Objek Sengketa diterbitkan dengan cara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 04 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, maka sudah sepantasnya KTUN Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

VII. KTUN Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

1. Bahwa selain alasan gugatan pembatalan KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan juga telah mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB");

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas, didasari AUPB sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP"), diantaranya sebagai berikut :

".....

a) *Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*

b) *Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; dan*

c) *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";*

Halaman 19 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KTUN Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 88 ayat (2) jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 8 PP No. 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan KTUN Objek Sengketa, dan akibatnya Pengugat harus menanggung kerugian atas pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara *a quo*;

Pasal 88 ayat (2) UU ASN

"Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;"

Pasal 53 UU ASN

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Pasal 252 PP Manajemen PNS

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS

"Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti";

3. Bahwa KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan mengabaikan

Halaman 20 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Penggugat telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani masa hukuman dalam kurungan penjara, membayar denda dan menerima sanksi administrasi berupa penurunan pangkat;

4. Bahwa KTUN Objek Sengketa diterbitkan tidak didasari fakta dan informasi yang memadai, dimana Tergugat hanya menggunakan Putusan Perkara TPK sebagai alasan diterbitkannya KTUN Objek Sengketa. Padahal Penggugat tidak sedang dihukum atau dipidana penjara atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan telah menjalani masa hukuman melalui sistem lembaga pemasyarakatan tidak dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dalam KTUN Objek Sengketa;

5. Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan fakta dan informasi yang memadai, maka Tergugat telah melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan;

6. Bahwa selain alasan-alasan gugatan perkara *aquo* di atas, Tergugat sebagai suatu penyelenggara administrasi pemerintahan juga telah mengesampingkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*vide: Ps. 5 UU AP*), dimana Penggugat sebagai warga negara telah direnggut kemerdekaan dan hak-haknya selama menjalani hukuman kurungan, denda dan administrasi sesuai Putusan Perkara TPK melalui sistem lembaga pemasyarakatan;

7. Bahwa oleh karena ditetapkannya KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN 2004, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Jakarta agar dapat membatalkan KTUN Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN Objek Sengketa serta mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai PNS seperti semula;

Halaman 21 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2001 K/76/MEM/2018 tanggal 12 november 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yulhaidar Simatupang ST terhitung mulai tanggal 26 november 2018;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2001 K/76/MEM/2018 tanggal 12 november 2018 tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Yulhaidar Simatupang ST terhitung mulai tanggal 26 november 2018;
- 4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 Mei 2019 pada pokoknya:.

A. DALAM EKSEPSI

A.1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *PREMATURE*

Penggugat Belum Menempuh Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Sebelum Mengajukan Gugatan *A Quo*

1. Bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan *a quo*, tidak terlihat adanya upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian sengketa atas terbitnya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), semakin menegaskan tentang upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketentuan tersebut di atas, dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana pada Bab II mengenai kewenangan, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) secara tegas mengatur hal sebagai berikut:

(1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif merupakan mekanisme wajib yang harus ditempuh terlebih dulu sebelum mengajukan sebuah Gugatan;

Oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat belum menempuh upaya administratif, menjadi layak, adil dan juga bijaksana bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa seandainya Penggugat berdalih bahwa telah ada upaya administratif yang ditempuh sebagaimana disebutkan pada angka 29 Gugatan yang menyatakan "*Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia mengenai sikap keberatan atas terbitnya SK pemberhentian tersebut tertanggal 2 Januari 2019, ... dst*", dapat Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut tidak termasuk sebagai upaya administratif yang dimaksud oleh UU Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa menurut Pasal 75 s.d. Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penyampaian keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN dalam kurun waktu paling

Halaman 23 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau dilakukannya tindakan;

b. Badan/pejabat TUN menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;

c. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak keberatan, dimana dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai keberatan yang diajukan. Namun, dalam hal keberatan yang diajukan ternyata ditolak, maka Badan/Pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan;

Sementara, upaya banding administratif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;

b. Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud dengan tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;

c. Badan/Pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;

d. Badan/Pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka Badan/Pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Namun, dalam hal permohonan banding administratif ditolak maka Badan/Pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan/atau mekanisme upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif;

Halaman 24 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Terdapat Pertentangan Antar Posita Yang Ada Dalam Gugatan Penggugat

8. Bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), menyatakan sebagai berikut:

(1) Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

9. Bahwa meskipun dalam Gugatannya Penggugat telah mencantumkan nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya, dan/atau telah dinyatakan lolos dalam pemeriksaan persiapan, namun demikian, hal tersebut tidak cukup dijadikan alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat telah jelas dan tidak bersifat kabur karena dalam Gugatannya ternyata terdapat pertentangan antar posita dari Gugatan Penggugat;

10. Bahwa pada angka 1, di Bab III tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat mengutip ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN mengenai definisi Tergugat dalam UU PTUN, dimana yang dimaksud sebagai Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya;

Penggugat telah mendudukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dianggap memiliki kewenangan dalam mengeluarkan keputusan sesuai dengan definisi Tergugat pada Pasal 1 angka 12 UU PTUN;

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun di sisi lain, Penggugat menyatakan Tergugat tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena seharusnya itu menjadi kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud Penggugat pada angka 2 Gugatan, di Bab VI tentang KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku. Hal tersebut membuktikan Gugatan Penggugat tidak jelas dan bersifat kabur;

11. Bahwa selain itu, pada angka 21 s.d. 25 Gugatan yang ada di Bab V tentang Dalil Posita/Alasan-Alasan Gugatan, Penggugat mengakui bahwa dirinya merupakan Pegawai Negeri Sipil ("PNS") yang status kepegawaianya telah beralih dari yang sebelumnya merupakan PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi PNS Kementerian ESDM;

Meskipun telah ada pengakuan dari Penggugat, akan tetapi pada angka 1 s.d. 3 Gugatan yang terdapat di Bab VI tentang KTUN Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Penggugat justru mempertentangkan argumentasinya sendiri dengan menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berwenang seharusnya ialah Gubernur, bukan Menteri ESDM (*i.c.* Tergugat);

Hal tersebut semakin jelas dan membuktikan bahwa telah terjadi pertentangan antar posita yang ada dalam Gugatan Penggugat sehingga menjadikan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya menjadi layak, adil dan juga bijaksana bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon secara *mutatis-mutandis* dan proporsional dianggap sebagai satu kesatuan dengan uraian dalam Pokok Perkara di bawah ini;

B.1. LATAR BELAKANG PENGALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PENGGUGAT

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ("UU Pemda"), Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UU Pemda mengatur Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran CC huruf K UU Pemda, pengelolaan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan yang semula merupakan urusan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ("PP 18/2016"), urusan pemerintahan daerah yang penyediaan aparturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut secara operasional bekerja pada dinas dan secara administrasi berada di bawah Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan;

15. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengalihan PNS yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ESDM, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 tanggal

19 April 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ("Perka BKN 10/2016");

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perka BKN 10/2016, PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM antara lain ialah PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang:

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengisi kebutuhan jabatan fungsional inspektur tambang atau inspektur minyak dan gas bumi yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;
- b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional inspektur tambang yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai inspektur tambang dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan;

17. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS Kementerian ESDM karena yang bersangkutan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Inspektur Tambang;

18. Bahwa mengingat Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan status kepegawaiannya, maka Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui surat Nomor 540/1272/DPE/2016 tanggal 27 April 2016 (berikut dengan lampirannya) menyampaikan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dialihkan statusnya menjadi PNS Kementerian ESDM;

19. Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian ESDM tersebut, tidak ada informasi apapun mengenai perkara yang melibatkan Penggugat sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014;

20. Bahwa atas dasar adanya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM melalui surat Nomor 6463/70/SJN.P/2016 tanggal 22 Agustus 2016 menyampaikan nama-nama pegawai yang diusulkan untuk menjadi PNS Kementerian ESDM kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

21. Bahwa berdasarkan usulan tersebut pada angka 20, Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00737/KEP/AU/12014/2016 tanggal 5 September 2016 memutuskan PNS atas nama Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM;

22. Bahwa selanjutnya, Tergugat melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 8136 K/72/SJN/2016 tanggal 30 Desember 2016 mengenai Penempatan PNS di Lingkungan Kementerian ESDM, menempatkan Penggugat menjadi PNS Kementerian ESDM pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017;

B.2. DASAR HUKUM PENERBITAN OBJEK SENGKETA

23. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara ("PP 11/2017"), PNS diberhentikan dengan tidak hormat antara lain karena dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

24. Bahwa berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") sampai dengan tahun 2018 terdapat 2.357 ASN yang telah dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun belum ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait pemberian sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN *jo.* Pasal 250 huruf b PP 11/2017 tersebut;

Oleh karena itu, KPK meminta sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

Halaman 29 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Hal tersebut juga sejalan dengan landasan filosofis dan sesuai amanah dalam UU ASN yaitu membangun ASN yang memiliki integritas, profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

25. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan rekomendasi KPK dan untuk mewujudkan sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam penegakan hukum dan kepastian hukum bagi ASN, maka pada tanggal 13 September 2018, ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ("Keputusan Bersama");

26. Bahwa sesuai Keputusan Bersama tersebut, setiap Kementerian/Lembaga diminta untuk berkomitmen melaksanakan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN paling lambat pada bulan Desember 2018;

27. Bahwa sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Keputusan Bersama, maka pada tanggal 18 September 2018, terbit Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 hal Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ("Surat Edaran MenPANRB"), dimana inti dari surat edaran tersebut adalah

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi pemerintah untuk mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 30 November 2018;

28. Bahwa melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah melalui surat nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 hal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, berikut dengan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, menginstruksikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah agar menyerahkan data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;.

Apabila setelah klarifikasi ditemukan PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;

B.3. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA

29. Bahwa Tergugat baru mendapatkan informasi terkait dengan adanya salah satu PNS Kementerian ESDM yang pernah terlibat permasalahan pidana berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Permohonan Arahan Terkait Status PNS dan Disiplin PNS yang ditembuskan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM;

30. Bahwa di dalam surat tersebut, termuat informasi pada huruf b yang menyebutkan "Terhadap PNS an Yulhaidar

Halaman 31 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 197007062005012011, mengingat ybs telah pindah instansi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kewenangan penerbitan SK Pemberhentiannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

31. Bahwa terhadap informasi yang termuat dalam surat tersebut, ditindaklanjuti oleh Tergugat melalui bagian kepegawaian Ditjen Minerba dengan menghubungi secara langsung Penggugat untuk menanyakan kebenaran informasi dimaksud;

32. Bahwa sebagai jawaban atas konfirmasi yang dilakukan, Penggugat kemudian menyampaikan kepada Tergugat Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014, yang isinya antara lain sebagai berikut:

- Sdri. Yulhaidar Simatupang, S.T., dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sdri. Yulhaidar Simatupang, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang Bukti (terlampir dalam Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014) digunakan dalam perkara atas nama Deddy Agus Ardiansyah, S.T., M.Si.;

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan petikan Putusan Pidana dimaksud diketahui bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Penggugat berkaitan dengan jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009;

33. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, Pasal 250 huruf b PP 11/2017, Keputusan Bersama dan Surat Edaran MenPANRB, dan sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2016, maka pada tanggal 4 Oktober 2018 Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM menerbitkan surat Nomor: 8328/74/SJP.3/2018 hal Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi kepada seluruh unit kerja di Kementerian ESDM, yang pada intinya meminta laporan kepada pimpinan unit kerja di lingkup Kementerian ESDM untuk menginformasikan apabila terdapat PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

34. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 1531/75/SDB/2018 hal Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, menginformasikan bahwa terdapat 1 (satu) orang PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014 a.n. Sdri. Yulhaidar Simatupang, S.T. Hal mana, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pengakuan Penggugat pada angka 14, di halaman 8 Gugatan;

35. Bahwa merujuk pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b PP 11/2017, maka yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, perbuatan tersebut diancam dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Halaman 33 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Berdasarkan hal tersebut di atas, Menteri ESDM sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2001 K/76/MEM/2018 tanggal 12 November 2018;

B.4. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

37. Bahwa menurut Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

38. Bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa terbukti secara hukum tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut: Penerbitan objek sengketa ditetapkan oleh pihak yang berwenang

a. Bahwa Tergugat menolak argumentasi Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) jo. Pasal 53 UU ASN dan Pasal 252 PP 11/2017 serta Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian PNS ("PP 4/1966"); Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar Pasal 88 Ayat (2) UU ASN

b. Bahwa ketentuan Pasal 88 UU ASN mengatur mengenai pemberhentian sementara PNS dan pengaktifan PNS yang ditahan karena menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88:

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. Bahwa argumentasi Penggugat yang tersebut pada huruf a di atas, menunjukan Penggugat telah mencampuradukan antara 2 (dua) pengaturan yang berbeda, yaitu antara pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara yang diatur dalam Pasal 88 UU ASN, dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a. ...

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. ...

d. ...

d. Bahwa tindakan pengaktifan kembali Penggugat yang dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/275/BKD/2016 merupakan tindakan yang terkait dengan SK Pemberhentian Sementara yang diterbitkan oleh Gubernur Bangka Belitung pada tahun 2014 karena

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan dan pembangunan fasilitas air bawah tanah. Pada saat itu status kepegawaian Penggugat juga masih tercatat sebagai PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Walaupun kalau dilihat secara seksama tindakan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang telah diundangkan sejak tanggal 15 Januari 2014, yang mengatur pemberhentian dengan tidak dengan hormat bagi ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Sehingga, pada saat itu Penggugat seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat bukan malah diaktifkan kembali sebagai ASN;

e. Sedangkan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan terjadi pada saat status kepegawaian Penggugat telah beralih menjadi PNS Kementerian ESDM berdasarkan Lampiran CC huruf k UU Pemda dan Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) PP 18/2016, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan:

- Keputusan Kepala BKN Nomor 00737/KEP/AU/12014/2016 tentang Pengalihan Penggugat dari PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi PNS Kementerian ESDM;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 8136 K/72/SJN/2016 tentang Penempatan Penggugat di Kementerian ESDM;

Oleh karena itu, kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa merupakan kewenangan dari Menteri ESDM sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian ESDM;

f. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tegas dan jelas bukan merupakan pelanggaran

Halaman 36 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan Pasal 88 Ayat (2) *jo* Pasal 53 UU ASN, karena konteks pengaturannya sangat berbeda;

Bahkan dapat dikatakan, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan korektif sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang seharusnya dilakukan oleh Gubernur;

g. Bahwa jika dilihat secara seksama dalam surat Nomor: 800/2990/PKIK-BKPSDM yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII perihal permohonan arahan terkait status PNS dan disiplin PNS, patut diduga Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyadari kekhilafannya ketika menerbitkan surat keputusan pengaktifan kembali bagi Penggugat, sehingga meminta arahan terkait status PNS Yulhaidar Simatupang, S.T., (Penggugat), NIP 197007062005012011 yang telah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Namun merujuk pada penjelasan pada huruf b surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Permohonan Arahan terkait Status PNS dan Disiplin PNS sebagai berikut:

"Terhadap PNS a.n. Yulhaidar, NIP 197007062005012011, mengingat ybs telah pindah instansi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kewenangan penerbitan SK Pemberhentiannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Maka tindakan korektif berupa pemberhentian tidak dengan hormat tidak dapat dilakukan oleh Gubernur karena yang bersangkutan (Penggugat) telah pindah ke Kementerian ESDM;

Halaman 37 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan/atau Pasal 8 PP Nomor 4 Tahun 1966;

h. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 sampai dengan angka 8 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 serta karena kewenangan menerbitkan objek sengketa merupakan kewenangan instansi sebelumnya merupakan dalil yang tidak tepat;

i. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, pada saat proses pengalihan Penggugat dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung ke Kementerian ESDM, tidak ada satupun informasi yang disampaikan terkait dengan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Penggugat;

Begitu juga dengan fakta Penggugat pernah diberhentikan sementara pada tanggal 14 Juli 2014 dan diaktifkan kembali pada tanggal 29 Maret 2016 tidak pernah disampaikan kepada Tergugat;

Bahkan pada tanggal 1 April 2017, Tergugat mengeluarkan SK Kenaikan Pangkat kepada Penggugat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, antara lain Sasaran Kinerja Pegawai ("SKP") Tahun 2015 dan Tahun 2016 dimana pada saat tersebut Penggugat sedang berstatus diberhentikan sementara dan sedang menjalani hukuman pidana, sehingga patut diduga SKP yang dibuat oleh Penggugat adalah sebuah manipulasi data, karena bagaimana mungkin di posisi Penggugat yang masih menjalani masa hukuman dan pada tahun 2015 belum mendapatkan pengaktifan kembali sebagai PNS akan tetapi Penggugat bisa menyampaikan laporan kinerjanya sebagai PNS dengan nilai SKP cukup baik;

j. Bahwa Tergugat baru mengetahui informasi terkait hukuman pidana yang telah dijalankan oleh Penggugat berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII kepada Gubernur Bangka Belitung Nomor: 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal Permohonan Arahan Terkait

Halaman 38 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status PNS dan Disiplin PNS yang ditembuskan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM;

k. Bahwa di dalam surat tersebut, termuat informasi sebagai berikut:

- Penggugat telah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan tetap berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014 karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan;

- Mengingat Sdri Yulhaidar Simatupang, S.T., telah pindah instansi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kewenangan penerbitan SK Pemberhentiannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

l. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, tindakan yang diambil oleh Tergugat merupakan tindakan korektif yang harus diambil oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tindakan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang menerbitkan surat keputusan pengaktifan kembali bagi Penggugat;

m. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sejalan dengan penjelasan dari Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian a.n. Kepala Kantor Regional VII BKN dalam surat Nomor: 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal permohonan arahan terkait status PNS dan Disiplin PNS, yaitu, dikarenakan status kepegawaian Penggugat telah beralih menjadi PNS Kementerian ESDM, disebutkan bahwa "Terhadap PNS an Yulhaidar, NIP 197007062005012011, mengingat ybs telah pindah instansi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka kewenangan penerbitan SK Pemberhentiannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dalam hal ini

Halaman 39 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

Dapat kami tegaskan bahwa Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian ESDM yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 14 UU ASN jo Pasal 53 UU ASN; Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Penerbitan objek sengketa sesuai dengan prosedur yang ditentukan

a. Bahwa terkait dengan tata cara pemberhentian, Tergugat merujuk pada Paragraf 6 tentang Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan yang secara khusus diatur pada Pasal 266 PP Nomor 11 Tahun 2017;

b. Bahwa menurut Pasal 266 Ayat 1 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut:

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

(b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama;

c. Bahwa yang dimaksud dengan PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kewenangan tersebut dipegang oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM;

Sedangkan mengenai status Penggugat sebagai Calon Inspektur Tambang / Analis Keselamatan Pertambangan

Halaman 40 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara, jabatan tersebut terklasifikasi sebagai Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional ahli utama;

d. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan *"Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Maka pihak yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (i.c. Menteri ESDM/Tergugat) dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 266 Ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017, yaitu, *"Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima"*;

e. Bahwa selanjutnya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian ESDM melalui Nota Dinas Nomor 0692/70/SJP.3/2018 tanggal 8 November 2018, mengajukan usulan pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (i.c. Menteri ESDM/Tergugat) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM selaku atasan dari PyB;

f. Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga tidak melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak usul pemberhentian diterima;

Dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017;

Substansi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

a. Bahwa objek sengketa *a quo* mengatur tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sebagai sebuah fakta hukum yang tidak lagi terbantahkan, Penggugat pernah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal mana, tindakan tersebut dilakukan terkait dengan jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Pekerjaan dan Pembangunan Fasilitas Air Bawah Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009;_

c. Bahwa terkait dengan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal tersebut diatur secara tegas pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017, dimana terhadap tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, perbuatan tersebut diancam dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

d. Bahwa atas dasar hal tersebut, terbukti bahwa substansi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena yang dijadikan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B.5. PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ("AAUPB")

Asas Kepastian Hukum

39. Bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan asas kepastian hukum adalah *"asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;

Halaman 42 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) jo Pasal 53 UU ASN, bertentangan dengan Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 dan Pasal 8 PP Nomor 4 Tahun 1966;

41. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda yang menyatakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- b. Pasal 15 Ayat (1) UU Pemda, yang menyatakan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;
- c. Lampiran CC huruf k UU Pemda;
- d. Pasal 87 Ayat 4 huruf b UU ASN;
- e. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2016;
- f. Pasal 250 Huruf b PP 11/2017;
- g. Pasal 2 Perka BKN 10/2016;
- h. Keputusan Kepala BKN Nomor 00737/KEP/AU/12014/2016;
- i. Keputusan Menteri ESDM Nomor 8136 K/72/SJN/2016;
- j. Keputusan Bersama;
- k. Surat Edaran MenPANRB;

42. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 halaman 17 Gugatan yang menyampaikan bahwa Tergugat telah mengabaikan fakta bahwa Penggugat telah diangkat kembali sebagai PNS setelah menjalani masa hukuman, membayar denda dan menerima sanksi administrasi berupa penurunan pangkat merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada;

43. Bahwa tidak benar terdapat penurunan pangkat bagi Penggugat terkait dengan kasus yang menimpa dirinya,

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan yang terjadi pada saat itu ialah penurunan jabatan dari yang sebelumnya adalah Kepala Seksi Mitigasi Bencana dan Geologi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi staf pada Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

44. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN jo Pasal 250 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa sanksi bagi PNS yang telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, bukan penurunan pangkat atau membayar denda. Sehingga walaupun Penggugat mendalilkan telah menjalani masa hukuman, membayar denda dan menerima sanksi administrasi berupa penurunan pangkat, hal tersebut tidak menghapuskan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Penggugat perlu membaca bahwa semangat dan landasan filosofis pembentukan UU ASN antara lain adalah untuk membangun dan menciptakan ASN yang memiliki integritas, profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum;

Asas Kecermatan

45. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan asas kecermatan adalah *"asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;

46. Bahwa terkait dengan penerbitan objek sengketa, Tergugat telah mendasarkan tindakannya pada informasi dan

Halaman 44 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Keputusan dan/atau Tindakan yang diterbitkan;

47. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan sebelumnya, dalam rangka mendapatkan informasi yang lengkap, Tergugat melalui bagian kepegawaian Ditjen Minerba melakukan komunikasi langsung kepada Penggugat dengan maksud untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran informasi yang termuat dalam surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018 tanggal 5 September 2018 perihal permohonan arahan terkait status PNS dan disiplin PNS;

48. Bahwa berdasarkan informasi yang secara langsung disampaikan oleh Penggugat, Tergugat mendapatkan *copy* dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang berupa Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014. Hal mana, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya harus dinyatakan benar sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya;

49. Bahwa selain itu, dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat juga telah menerapkan asas kecermatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan korespondensi antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan BKN Kantor Regional VII;

50. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah memperhatikan asas kecermatan dengan mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dalam rangka mendukung legalitas Keputusan dan/atau Tindakan yang diterbitkan;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

51. Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah "*asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak*

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan”;

52. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada bagian sebelumnya, sejak tanggal 1 Januari 2017 Penggugat telah menjadi pegawai Kementerian ESDM berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8136 K/72/SJN/2016;

53. Bahwa selain itu, dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah melakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pasal 14 Ayat (1) UU Pemda yang menyatakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;
- b. Pasal 15 Ayat (1) UU Pemda, yang menyatakan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;
- c. Lampiran CC huruf k UU Pemda;
- d. Pasal 87 Ayat 4 huruf b UU ASN;
- e. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) PP 18/2016;
- f. Pasal 250 Huruf b PP 11/2017;
- g. Pasal 2 Perka BKN 10/2016;
- h. Keputusan Kepala BKN Nomor 00737/KEP/AU/12014/2016;
- i. Keputusan Menteri ESDM Nomor 8136 K/72/SJN/2016;
- j. Keputusan Bersama;
- k. Surat Edaran MenPANRB;

54. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak melampaui/menyalahgunakan wewenang dan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan nasional yaitu dalam rangka menciptakan ASN yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai semangat UU ASN;

Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan “*asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

56. Bahwa pemidanaan yang telah dijalani oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014 merupakan sebuah konsekuensi hukum/penegakan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sedangkan terhadap pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS merupakan sanksi administratif bagi seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Ayat 4 huruf b UU ASN *jo* Pasal 250 Huruf b PP 11/2017;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti tidak ada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia bagi Penggugat sehubungan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*;

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar/*dictum* sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. POKOK PERKARA

Halaman 47 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Sah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 2001 K/76/MEM/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Yulhaidar Simatupang, S.T.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 15 Mei 2019 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk No. 1901015607700002, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No: 188.44/45/VI/2005, tanggal 28 Maret 2005, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/91.G/VI/2006, tanggal 1 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/045.a/DPE/2009, tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas nama Adhari, S.T., ME. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka

Halaman 48 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belitung Nomor 188.44/114/BKD/2009, tanggal 18 Maret 2009, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/089/BKD/2010, tanggal 2 Maret 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/484/BKD/2010, atas nama Yulhaidar, S.T., tanggal 3 Maret 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No: 188.44/177/BKD/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P - 9 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/313/BKD/2014, tanggal 14 Juli 2014, tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. NIP. 197007062005012011 Pangkat/Golongan Ruang Penata / III.c (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung No: W7.0030-PK.05.06 Tahun 2015 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan legalisir);
11. Bukti P - 11 : Surat Lepas dari Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 3 Februari 2015 atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
12. Bukti P - 12 : Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- W7.PAS.6.PK.01.05.06-1104, tanggal 3 Juni 2015
atas nama Yulhaidar Simatupang Binti Zainudin
Simatupang (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- 13 Bukti P - 13 : Surat dari Yulhaidar kepada Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung, tanggal 19 Juni 2015 tentang
Permintaan Tidak Diberhentikan dari PNS (fotokopi
sesuai dengan asli);
- 14 Bukti P - 14 : Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Kepulauan Bangka Belitung kepada Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/0250/DPE,
tanggal 5 Oktober 2015, Perihal Mohon Penugasan
Kembali Selaku PNS atas nama Yulhaidar
Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti P - 15 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 188.44/275/BKD/2016, tanggal 29 Maret
2016, Tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Selesai Menjalani
Hukuman Pidana Penjara Atas Nama Yulhaidar
Simatupang, S.T. NIP. 197007062005012011, Staf
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Pangkat / Golongan
Ruang Penata / III.c, (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti P - 16 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 00737/KEP/AU/12014/2016, tanggal 5
September 2016 atas nama Yulhaidar Simatupang,
S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti P - 17 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 8136K/72/SJN/2016, tanggal 30
Desember 2016 tentang Penempatan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral, Nomor 443. atas nama
Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
- 18 Bukti P - 18 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 01502K/74/SJP/2017, tanggal 30
Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T.
(fotokopi sesuai dengan asli);
- 19 Bukti P - 19 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mineral Nomor 2001K/76/MEM/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti P - 20 : Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 9700/75/SJP.3/2018, tanggal 19 November 2018, Perihal Penyampaian SK Pemberhentian atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti P - 21 : Surat dari Yulhaidar, S.T. kepada Presiden R.I, tanggal 2 Januari 2019, perihal: Sikap Keberatan Atas Terbitnya SK PTDH atas nama Yulhaidar, S.T. NIP. 197007062005012011 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti P - 22 : Resi JNE PGKAG00528981019 (tanda terima) pengiriman surat kepada Presiden R.I (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23 Bukti P-23 : Screenshot Percakapan Upik Jamil, tertanggal 17 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti P-24 : Surat Tugas Nomor 094/810/DPE/2016 atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T., tertanggal 1 April 2016 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 25 Bukti P-25 : Surat Sekretaris Ditjen Mineral Dan Batubara kepada Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Bangka Belitung Nomor 1259/74.06/SDB/2018, Hal Penyampaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang atas nama Dewi Wulandari, S.T., DKK, tertanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- 26 Bukti P-26 : Petikan Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp. atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T., tertanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi print out);
- 27 Bukti P-27 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-VI/2018 atas nama Hendrik, B.Sc, tertanggal 25 April 2019 (fotokopi print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 51 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2001K/76/MEM/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan asli);
 2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 4. Bukti T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 5. Bukti T-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 6. Bukti T-6 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Minreal (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 7. Bukti T-7 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 8. Bukti T-8 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b Ke Bawah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
 9. Bukti T-9 : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan
- Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber Daya Mineral Nomor 540/1272/PDE, Hal Data Pejabat Calon/Inspektur Tambang dan Inspektur Migas, tertanggal 27 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 10 Bukti T-10 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 6463/70/SJN.P/2016, Hal Data PNS Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan dialihkan ke lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahap II, tertanggal 22 Agustus 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 Bukti T-11 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00737/KEP/AU/12014/2016, tanggal 5 September 2016 atas nama Yulhaidar, S.T. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 12 Bukti T-12 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8136K/72/SJN/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor urut 443 atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T. (fotokopi sesuai dengan print out);
- 13 Bukti T-13 : Tribunsnews.com, Jakarta tanggal 6 September 2018 (fotokopi sesuai print out);
- 14 Bukti T-14 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 15 Bukti T-15 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak

Halaman 53 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

16 Bukti T-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah,

Nomor K.26-30/V.139-8/99, Perihal Surat

Penyampaian Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukum

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 2

Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17 Bukti T-17 : Petikan Putusan No.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp,

atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T., tertanggal

25 Agustus 2014 (fotokopi sesuai dengan salinan

resmi);

18 Bukti T-18 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

kepada: 1. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan

Sekretariat Jenderal KESDM, 2. Sekretaris

Inspektorat Jenderal, 3. Para Sekrertaris Direktorat

Jenderal, 4. Para Sekrertaris Badan, 5. Kepala Biro

Umum Sekrertariat Jenderal DEN, 6. Sekrertaris

BPH Migas, Nomor 8328/74/SJP.3/2018, tertanggal

4 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

19 Bukti T-19 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan

Batubara kepada Kepala Biro Sumber Daya

Manusia, Nomor 1531/75/SDB/2018, Hal

Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi,

tertanggal 11 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

20 Bukti T-20 : Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia

kepada Sekretaris Jenderal Nomor

0692/70/SJP.3/2018, Hal Laporan Permasalahan

Kepegawaian a.n. Sdri. Yulhaidar, S.T., tertanggal 8

November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 54 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bukti T-21 : Nota Dinas Sekretaris Jenderal kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 1076/76/SJN.P/2018, Hal Laporan Permasalahan Kepegawaian a.n. Sdri. Yulhaidar, S.T., tertanggal 8 November 2018 (fotokopi sesuai dengan print out);
- 22 Bukti T-22 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018 atas nama Hendrik, B.Sc., tertanggal 25 April 2019 (fotokopi sesuai print out);
- 23 Bukti T-23 : Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Bangka Belitung a.n. Gubernur kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII di Palembang Nomor 800/2990/PKIK-BKPSDMD, Hal Permohonan arahan terkait Status PNS dan Disiplin PNS, tertanggal 1 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti T-24 : Surat Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi a.n. Kepala Kanreg VII kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 165/KR.VII/BKN.E/IX/2018, Hal Permohonan arahan terkait Status PNS dan Disiplin PNS, tertanggal 5 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya;

1. Saksi **ERWAN TARUNA JAYA, S.T.**, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Yulhaidar karena pernah sama-sama di Dinas Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi juga terkena kasus yang sama dengan Ibu Yulhaidar;
- Bahwa Ibu Yulhaidar ditahan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, ditahan kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa apabila putusan di bawah 2 tahun, maka diberikan cuti bersyarat dan karena Ibu Yuli juga telah berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan telah membayar denda, sedangkan putusan diatas 2 tahun akan dikenakan Pembebasan Bersyarat;

Halaman 55 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pidana ini dimulainya anggaran tahun 2009, dan ditetapkan pada tahun 2010 serta naik ke pengadilan pada tahun 2014, jadi selama 4 tahun menjadi tersangka dengan status masih ASN;
- Setahu Saksi Ibu Yuli baru diberhentikan setelah ada penahanan, terjadi sekitar tahun 2014;
- Bahwa terkait dengan pengaktifan kembali sebagai PNS, setelah menjalani masa hukuman, Ibu Yuli mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Gubernur dan Saksi juga menyusul mengajukan permohonan;
- Bahwa SK Pengaktifannya Tanggalnya sama, hanya nomor SK yang berbeda-beda;
- Bahwa pada saat pengaktifan kembali Saksi pernah meminta saran dari Ahli terkait status ASN nya Pertama dibahas di biro hukum dan kebetulan ada komunikasi dengan Bapak Refly Harun mengenai pendapat beliau tentang UU ASN khususnya Pasal 87 dimana beliau berpendapat bahwa terdapat kerancuan dalam Pasal 87 tersebut. Ada pasal 87 ayat 2, ayat 4 b dan ayat 4 d. Ayat 2 itu kan dibawah 2 tahun, ayat 4b kejahatan jabatan dan tindak pidana umum serta diatas 2 tahun, makanya Gubernur bisa melakukan diskresi;
- Bahwa Saksi tahu karena semenjak adanya aturan bahwa pengawasan menjadi kewenangan kementerian, maka inspektur-inspektur tambang yang ada di dinas pertambangan provinsi, hukumnya wajib pindah, termasuk Ibu Yuli dan proses perpindahan tersebut hanya melengkapi berkas tanpa adanya tes;
- Bahwa Saksi menjalani hukuman dalam kapasitas diangkat menjadi panitia pengadaan barang jasa proyek pemasangan air bawah tanah dengan jabatan adalah Kasi sedangkan Ibu Yulhaidar jabatannya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dan PPTK ini tidak ada dalam Kepres 80 tentang Pengadaan Barang Jasa, dan hanya ada di Permendagri Nomor 13 tentang Keuangan;
- Bahwa terkait pidana korupsi Pasal yang disangkakan kepada Saksi adalah pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dan terkait status ASN nya diberhentikan sementara dan terkait ditahan tidak ada nilai SKP yang keluar;
- Bahwa selama proses pidana Saksi hanya digaji 70 persen tanpa tunjangan dan juga dicopot jabatannya;

Halaman 56 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di akhir kerja ada pemanggilan oleh Sekda terkait pemberhentiannya terkait terbitnya SKB;
- Bahwa Saksi hanya dengar katanya ada tekanan dari Pusat sedangkan Penggugat tidak hadir saat pemanggilan karena sudah bukan di Provinsi lagi tapi di Kementerian;
- Bahwa Saksi hanya sampai pengadilan tingkat pertama terkait pidana tipikor;

2. Ahli **Dokter Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H.**, yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ketika suatu keputusan untuk menetapkan bahwa seseorang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap lalu diberikan kesempatan kembali untuk bekerja kemudian ketika ada suatu keputusan bersama atau suatu disahkan dari lembaga yang menyatakan dan dia diberhentikan maka suatu perubahan tersebut sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka perubahan terhadap suatu keputusan atau ketetapan itu tidak bisa begitu saja dilakukan karena perubahan terhadap keputusan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak hanya mempersoalkan atau memperhatikan alas hukum tetapi juga memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga perubahan terhadap suatu ketetapan berdasarkan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu tidak boleh merugikan warga masyarakat itu secara seketika, ketika upaya administrasi juga harus dilakukan. Bahkan di Pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 suatu ketetapan atau keputusan tidak bisa berlaku surut begitu saja diberlakukan pada seorang karena hal tersebut justru bertentangan dengan AUPBnya sehingga prinsip-prinsip materiil yang harus dianut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan larangan berlaku surut juga akan menjadi dasar yang harus diperhatikan oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan;
- Bahwa apabila memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpindahan tersebut dilakukan karena berdasarkan wewenang prosedur dan substansi yang ditetapkan, sesuai ketentuan dalam Pasal 52 undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 maka bisa saja instansi tersebut melakukan pemberhentian

Halaman 57 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang dia memenuhi alas wewenang prosedur dan juga substansi dalam mengambil keputusan kecuali yang intansi B bahwa itu tidak punya wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan ketetapan tersebut karena tidak punya wewenang Kan Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) tidak sah tapi tadi apabila memang sudah punya wewenang ada prosedurnya dan substansi sesuai dalam objek keputusan maka hal tersebut dapat dilakukan;

- Bahwa kewenangan sebagai kekuasaan publik maka tindakan yang mengikat hukum publik harus berdasarkan undang-undang. Jadi tidak ada kewenangan yang bukan berdasarkan undang-undang. Jika ada suatu kewenangan yang dijalankan bukan dengan UU maka tidak sah karena kewenangan sebagai kekuasaan publik harus berdasarkan undang-undang sesuai dengan teori hukum sebagaimana juga dikemukakan teori oleh prof prajudi bahwa suatu kewenangan mengikat publik sehingga suatu kewenangan harus didasarkan pada undang-undang. Jadi tidak ada kewenangan yang dilakukan hanya berdasarkan atas surat yang bersifat administratif karena harus berdasarkan Undang-undang kecuali Memang ditetapkan dalam undang-undang dapat dijelajahi kan atau diberikan mandat;

- Bahwa perkembangan politik hukum berkaitan dengan pemberhentian dengan tidak hormat ini sebenarnya harus memperhatikan beberapa peraturan diatasnya jadi jangan kemudian pejabat negara atau badan administrasi pemerintahan hanya mendasarkan pada satu undang-undangan saja dan tidak memperhatikan undang-undang lain ketika ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 57 ayat (4) huruf d ada setelah itu muncullah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai pedoman materiil bagi seluruh administrasi pemerintahan di Indonesia sehingga ketika ketentuan Pasal 57 ayat (4) huruf b itu kemudian ditetapkan negara tapi muncul juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak memperhatikan beberapa hal penting terkait dengan prosedur material yang harus diikuti ketika Pasal 87 ayat (4) huruf b akan dilaksanakan di undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, pertama ada kewajiban yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 2 huruf f dan g undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu pertama dia meminta klarifikasi dan verifikasi kepada pejabat

Halaman 58 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang terkena keputusan atau warga masyarakat yang terkena keputusan tersebut, kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g juncto Pasal 7 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memberikan kesempatan 10 hari kerja sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian tersebut bahwa perkembangan terbaru misalnya ada desakan seperti keputusan bersama diberitahukan terlebih dahulu kepada warga masyarakat tersebut dan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa anda akan diberhentikan tidak tetap meskipun kejadian sudah lama sebenarnya soal Pasal 87 ayat (4) huruf g undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang itu dahulu juga di undang-undang yang lama memang juga ada. Tetapi ada juga dilaksanakan di PP Nomor 32 Tahun 1979 dan juga di PP Nomor 13 Tahun 2013 bahwa seseorang itu diberhentikan ketika ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memang diberhentikan di akhir bulan pada keputusan. Mengapa kemudian tidak dilakukan pada waktu itu Nah itu kan waktu politik hukum dahulu mungkin bisa langsung diterapkan karena tidak ada politik hukum negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 prosedur materiil ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g dan juga Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 mungkin menjadi penting untuk dilakukan terlebih dahulu. Apalagi ini dilakukan setelah dia bertahun-tahun atau beberapa waktu sebelumnya dia sudah melaksanakan sudah bekerja kembali pada instansi yang mengambilnya;

- Bahwa sesuai ketentuan di dalam pemberhentian yang diatur dalam Pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 sebenarnya sudah diatur juga. dulu sejak orde baru di dalam PP 32 Tahun 79 sebagaimana yang diubah di PP Nomor 13 tahun 2013 kemudian diatur ini juga sekarang di PP Nomor 11 Tahun 2017 sehingga ketika kemudian sudah melampaui waktu yang ditentukan mengapa tidak seketika waktu itu dilakukannya karena situasi yang tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan asas pengharapan yang layak bahwa seseorang ternyata sudah diterima kembali makanya sebenarnya munculnya SKB dan juga imbauan dan desakan dari satu lembaga negara. Pada hakekatnya tidak berlaku surut dalam ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (5) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 karena sebaiknya dia akan

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai berlaku pada saat keputusan SKB atau imbauan itu sudah diterapkan waktu itu ia tidak kemudian ditarik ke belakang sampai tidak ada jangka waktu yang tidak terbatas. Hal tersebut pada hakekatnya secara hukum negara tentu tidak memiliki alas AUPB karena Pengharapan yang layak kepada seseorang diabaikan;

- Bahwa ketika ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap langsung dapat diterapkan seketika. Ketika yang hukumnya tidak ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka politik hukum negara tidak berubah, dia tidak lagi setiap putusan pengadilan ditindaklanjuti karena pemberhentian itu otomatis berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal itu tentu Dikembalikan pada pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apakah kejahatan jabatan yang dimaksud di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf g itu termasuk atau dikategorikan sebagai identifikasi kejahatan jabatan seseorang itu telah menerima suap tipuan paksaan sehingga kepadanya memang harus diberhentikan secara tidak hormat. Jadi politik hukum negara telah berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan frasa kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang apalagi putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 yang menyatakan seseorang itu dapat dikatakan sebagai kerugian negara dan apa penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan kejahatan jabatan adalah ketika dia terpenuhinya unsur suap tipuan dan paksaan maka memang kepada dia harus diberhentikan secara tidak hormat karena menyalahgunakan wewenang untuk melawan hukum untuk kepentingan sendiri tapi kadangkala putusan pengadilan pidana menyatakan seseorang itu dipidana karena persoalan-persoalan kesalahan administrasi yang sebenarnya sudah diatur di dalam Pasal 17, 18, 20 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai bagian dari prosedur-prosedur administrasi atau kesalahan-kesalahan registrasi, sehingga kepada yang bersangkutan harus ditanyakan dulu apakah memang yang bersangkutan telah memenuhi kejahatan jabatan karena sepengetahuan Ahli kalau kita mengkaji kembali putusan MK 25 2016 kejahatan jabatan dimaksud baik frasa kerugian negara maupun penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam UU Tipikor adalah ketika seseorang itu menerima suap, memberi suap,

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipuan dan melakukan ancaman atau paksaan dengan atas nama jabatan. Tapi di luar itu misalnya salah prosedur, salah wewenang, salah substansi objek keputusan maka sesuai dengan Pasal 17, 18 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 maka harusnya diperiksa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 sehingga Apipnya yang didorong untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu;

- Bahwa asas *contrarius actus* akan ranah hukum pidana berjalan seiring dan saling melengkapi dan menambahi jadi sejalan saja. Jadi ketika putusan pengadilan itu ada karena ini sudah jadi kewajiban sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g maka dia harus tetap meminta klarifikasi dan verifikasi kepada si pihak yang terbebani keputusan bahkan di Pasal 47 memberitahukan terlebih dahulu sebelumnya, makanya politik hukumnya sekarang berubah bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memanggil orang itu karena ada keputusan bersama dan juga desakan dari lembaga negara lain dan pada akhirnya Anda diterima kembali dan diberitahukan sebelum keputusan dilakukan. Mengapa dahulu tidak dilakukan ya karena berbeda politik hukumnya karena kan salah sendiri ada undang-undang ASN sebagai prosedur materil bagi seluruh pejabat yang mereka harus diikuti karena itulah hukum materil pejabat administrasi pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang harus diikuti dan dijalani dan dipedomani;

- Bahwa kalau mengacu pada Pasal 56 ayat (2) bahwa tidak mau memenuhi prosedur akan menjadi batal atau dapat dibatalkan prinsipnya karena itu sebagai kewajiban tentukan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g maka akan mendengarkan memverifikasi menjadi suatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu ini kan terjadi karena politik hukum negara nya sudah berubah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah ada bahwa mainstream dari pejabat administrasi pemerintahan jangan mainstream yang terdahulu waktu orde baru dengan PP Nomor 32 tahun 1979, PP Nomor 13 Tahun 2013 bahwa ketika ada putusan berkekuatan hukum tetap langsung seketika pemberhentiannya tidak hormat pada saat itu tapi tetap kewajiban tetap dilaksanakan. Kemudian pejabat tetap pada pendiriannya untuk memberhentikan tidak dengan hormat itu adalah persoalan

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka alas fakta yang nanti ada dalam konsideran menimbang salah satunya akan menyebut bahwa telah mendengarkan pihak yang bersangkutan tapi prinsip bahwa pejabat administrasi tetap pada pendiriannya untuk memberhentikan itu persoalan lain. Kemudian undang-undang tidak pernah mewajibkan mendengarkan badan pemerintahan lain untuk masuk di SK, namun justru yang diutamakan adalah pendapat si orang yang terbebani keputusan tersebut dimasukkan sebagai alas fakta dalam keputusan;

- Bahwa latar belakang penyalahgunaan wewenang itu sebenarnya harus dilihat korelasinya terhadap putusan pengadilan menyatakan di dalam dakwaan maupun putusan dia menyalahi peraturan menteri ini di Pasal 17, 18, dan 19 jelas disebutkan, bahkan disitu melanggar undang-undang dalam Pasal 18 ayat (2) yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang itu sebenarnya dihubungkan dengan korelasinya ketika putusan pengadilan menyatakan di dalam dakwaan maupun putusan dia menyalahi SE, peraturan menteri ini atau Pepres, tapi tidak pernah ada di situ dikatakan bahwa seseorang itu tidak menerima sesuatu sebab suap, tipuan tidak pernah menipu dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri maka bunyi dakwaan putusan diambil bahwa ternyata maksud dari penyalahgunaan wewenang tersebut adalah kesalahan administrasi. Tapi kalau diambungi dakwaan dan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan dia memang memilih Pasal 3 karena memang menerima sesuatu, menerima suap, menyuap atau menipu dan juga mengancam seseorang sehingga untuk kepentingan dirinya maka kepadanya memang seketika harus dikenakan Pasal 87 ayat (4) huruf b karena dia telah mengingkari sumpah jabatan dan jabatannya untuk melakukan kejahatan yang memenuhi unsur pidana;

- Bahwa Pasal 58 ayat (5) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengingatkan untuk larangan berlaku ada juga Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengingatkan perubahan seketika atas keputusan juga harus memperhatikan dan juga tidak boleh merugikan warga masyarakat, Bahkan Pasal 63 ayat (2) menyatakan perubahan keputusan juga tidak hanya memperhatikan alas hukum saja tetapi juga harus memperhatikan AUPB. Jadi ketika suatu yang kemudian seseorang dipulihkan kembali di boleh bekerja

Halaman 62 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba begitu saja berhentikan itu bertentangan dengan asas Pengharapan yang layak kepada yang bersangkutan seketika pada waktu itu diberhentikan dan juga mengabaikan prosedur untuk mendengarkan terlebih dahulu atau kesempatan yang bersangkutan. Jadi hal tersebut sebenarnya kalau dalam perkembangan hukum sekarang seharusnya ketika ini pun sih regulator badan maupun komisi akan meminta untuk diberhentikan menurut Saya pilihannya yang waktu itu inspektorat jenderal masing-masing Lembaga apa menyisir mana yang putusan-putusan tersebut yang masuk pada kesalahan administrasi atau pada unsur suap tipuan paksaan pasal 20 karena DPR juga pada waktu pengujian Pasal 87 menyatakan bahwa sebaiknya soal diberhentikan atau tidak berhenti itu terserah pejabat pejabat Pembina kepegawaian yang mempunyai kewenangan itu di mana yang masuk pada kejahatan jabatan suatu paksaan atau memang kesalahan administrasi di Pasal 20 dan bahkan Pasal 20 ayat (1) justru menyerahkan kepada apipnya silakan yang mengawasi dan memberikan laporan terhadap orang-orang ini sehingga dia dapat secara mudah dapat memberikan alasan terhadap keputusan yang berlaku surut;

- Bahwa terkait dengan kekhilafan ditentukan Pasal 66 mengingatkan untuk segera dilakukan pembatalan, jadi apakah pembatalan itu redaksional substansial dalam kesalahan-kesalahan juga di konsideran atau ada fakta baru maka seharusnya 5 hari kerja setelah dia memahami seorang pejabat yang mengaku khilaf ia segera dilakukan pembatalan terhadap surat keputusan tersebut. Jadi tidak kemudian bukan yang membatalkan malah dia meloncat dari prosedur ketika dia menemukan ada fakta baru misalnya si badan atau komisi ini menyuruh untuk segera diberhentikan dan situasi itu disisir yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu karena ada fakta baru yang terjadi. Jadi hal seperti ini sesuai dengan asas hukum administrasi jika apd kesalahan instansi atau badan dibebankan sebagai warga masyarakat yang terkena keputusan. Jadi kekilafan badan atau pejabat pemerintahan yang kemudian jangang menjadi beban dari si warga yang menerima keputusan;

- Bahwa sikap tindakan pemerintahan harus satu, jangan kemudian antar instansi saling salah menyalahkan secara asas pemerintahan baik menjadi tidak patut tidak layak ketika kemudian dibebankan

Halaman 63 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga masyarakat yang terkena akibat keputusan tersebut. Sebenarnya ketika situasi terjadi harusnya kan kemudian menurut saya mengapa tidak digunakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 terlebih dahulu sehingga alas itulah yang dijadikan dasar konsideran menimbang bahwa apipnya juga sudah melakukan pemeriksaan dan kami menilai bahwa yang bersangkutan memang harus diberhentikan secara tidak hormat. Jadi tidak kemudian dalilnya ini kan salah dulu dan yang persoalan-persoalan di kewajiban dari badan atau pejabat administrasi pemerintah sehingga yang melihat hal tersebut tentu jangan sampai menjadi kesalahan menjadi tanggung jawab atau beban pada warga masyarakat yang bersangkutan;

- Bahwa bukan mengingkari, sesuai Pasal 87 ayat (4) huruf b ketika putusan diberhentikan dengan tetap seharusnya prosedur pasal kewajiban-kewajiban tidak boleh diingkari seperti konfirmasi, verifikasi seperti memberitahukan 10 hari kerja bahwa Anda akan Saya berhetikan secara tidak dengan hormat, seperti itu;

- Bahwa menurut Ahli itu ada persoalan kesalahan administrasi Jadi karena menantangani dan dia menyatakan itu karena jabatan yang dilakukan kecuali dia menandatangani kemajuan fisik tapi kemudian Saya mendapatkan sesuatu dan dapat dibuktikan secara hukum ternyata itu menerima sesuatu tadi bahwa si penyedia barang menerima sesuatu yang menguntungkan dia yang memang karena hak dia menerima itu tapi kesalahan-kesalahan administrasi yang kemudian dibawa ke ranah pidana makanya pastikan dulu maka mengapa kita verifikasi waktu tanya juga kepada yang bersangkutan waktu itu dia menerima suap sesuatu yakni akibat dari tindakan itu karena jabatan untuk sedangkan jabatan tersebut disahkan oleh instansinya dan jika dia tidak melaksanakan jabatan tersebut juga salah lagi Dan dia kemudian dinyatakan melanggar ketentuan tersebut padahal itu harusnya dilarikan ke Pasal 20 undang-undang 30 Tahun 2014 untuk diminta kerugian negara;

- Bahwa ranah pidana dengan ranah administrasi tidak saling menumpangi dan juga tidak saling melengkapi tapi itu sebagai alas hukum memang benar kemudian diambil dasar tapi kembali kepada wewenang pejabat Pembina kepegawaian menurut persepsi kewenangan saya putusan tersebut dibaca bagaimana kemudian dia

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikapi Apakah dengan tadi melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu/ Apa kemudian sikap si pejabat ada yang hanya ikut saja ya silakan tetapi kewajiban untuk memverifikasi, konfirmasi, dan memberitahukan tetap harus dilakukan. Jangan lupa putusan MK 25/2016 mengingatkan bahwa dahulu bolehlah Anda langsung mengatakan itu semua sebagian ranah pidana apapun tapi kan dengan adanya putusan MK 25/2016 dilihat lagi apakah itu masuk suatu paksaan dan ini bukan pendapat saya tapi putusan MK sendiri sebagai negatif legislation sudah meminta seperti demikian;

- Bahwa pejabat dalam menentukan suatu tindakan atau kegiatan sudah di tentukan pilihan Apakah memang semua telah dilakukan berdasarkan wewenang, prosedur dan substansinya. Intinya bahwa tindakan jabatan ditentukan dalam rangkaian apakah dia melaksanakan perintah hubungan jabatan atau dia memang yang melihat dilakukan intern sendiri sehingga dapat menimbulkan kejahatan jabatan. Tapi kalau misalnya itu dia karena korelasi jabatan kemudian pihak lain mengatakan katanya anda telah melanggar peraturan ini sehingga seharusnya hal itu dialihkan dulu kepada. Pasal 18 ayat 2 apakah tak terpenuhi penyalahgunaan wewenang berdasarkan pasal apakah kesalahn administrasi atau persoalan pidana bahwa di situ memang saya menerima suap sehingga akhirnya bertentangan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU. Jadi tindakan dalam jabatan adalah bervariasi apakah dia sedang melaksanakan jabatan atau memang dia berinisiatif sendiri sehingga menguntungkan sendiri sehingga dia melakukan tindakan yang melawan hukum;

- Bahwa akan menjadi penting kewajiban memverifikasi, konfirmasi dan memberitahukan itu supaya si pejabat pemerintahan yang mengambil keputusan ketetapan ini sebenarnya dulu konteksnya yang mana sehingga si pejabat dapat mengambil keputusan yang tepat; akan menjadi penting kewajiban memverifikasi, konfirmasi dan memberitahukan itu supaya si pejabat pemerintahan yang mengambil keputusan ketetapan ini sebenarnya dulu konteksnya yang mana sehingga si pejabat dapat mengambil keputusan yang tepat;

- Bahwa Amar putusan pidana biasanya memang hanya menyatakan memenuhi unsur terbukti secara sah dan meyakinkan misalnya

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 3 yang menyatakan dia tidak berwenang, tetapi tidak secara spesifik pada yang tadi saya jelaskan. Tapi Di Dalam pertimbangan biasanya akan diuraikan terlebih dahulu menimbang bahwa terdakwa ternyata telah terbukti melakukan mendatangi sesuatu yang tidak bertentangan dengan pasal-pasal. Biasanya yang pasal suap seperti kasus di e-ktip kan terbukti bahwa ternyata jelas di situ ada aliran uang yang mengalir dan diterima oleh orang tersebut melalui si X, jadi di situlah kita menetapkan bahwa yang bersangkutan memang harus dinyatakan memenuhi kesalahan atau kejahatan jabatan;

- Bahwa konteks yang tadi tidak juga terlepas dari Pasal 47 Apakah ia memberlakukan atau tidak hal itu memang dikecualikan menyangkut penegakan hukum tetapi prinsipnya tentu apakah produk hukum berlaku surut sampai tidak ada waktunya sehingga Pasal 48 ayat 5 tidak ada pengecualian kecuali memang hanya konfirmasi tidak dilakukan atau memberitahukan tidak diberitahukan terlebih dahulu;

- Bahwa banyaknya kesempatan untuk memperbaiki itu di dalam Pasal 63, 64 dan 65, 66 diberi kesempatan mengubah membatalkan melakukan perbaikan Apalagi ada diktum klausula pengaman bagi administrasi yaitu apabila terjadi kesalahan dapat diperbaiki sebagai mestinya. Disitulah mungkin dia dapat dilakukan cara-cara perbaikan dengan cara perubahan atau juga pembatalan atau pencabutan terhadap keputusan yang keliru itu, karena diktum yang terakhir itu harusnya dapat digunakan yang benar ketika situasi-situasi fakta-fakta yang terjadi tentu Ternyata dianggap keliru atau kesalahan;

Bahwa Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya dan tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

1. Saksi **SUGINDAR, S.Sos.** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kabag Mutasi Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memproses kenaikan pangkat pegawai Kementerian ESDM, proses pemindahan pegawai Kementerian ESDM antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM maupun dari Kementerian ESDM ke lintas Kementerian lembaga atau dari

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah ke Kementerian ESDM dan juga melakukan proses pemberhentian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian ESDM di samping itu juga melakukan proses untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural maupun fungsional di Kementerian ESDM juga terkait dengan pengelolaan kepegawaian di Sekretariat Jenderal sendiri atau secara keseluruhan Kementerian tetapi khusus untuk yang Sekretariat Jenderal dari perencanaan pegawai sampai pemberhentian termasuk untuk penggajian pegawai;

- Bahwa secara fisik Saksi belum pernah ketemu dan tidak kenal sama sekali baru kemarin setelah ada perkara ini kami baru tahu namanya;

- Bahwa berdasarkan catatan yang ada Yulhaidar Simatupang adalah salah satu PNS Kementerian ESDM dari Pemerintah Daerah Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di sana terdapat pengaturan pengelolaan pertambangan dan pemindahan di kelola oleh pemerintah pusat. Setelah ditetapkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Kementerian ESDM bersama BKN sebagai instansi yang memproses pengalihan pegawai dari antar instansi kemudian menyusun namanya Peraturan Kepala BKN. Peraturan Kepala BKN inilah yang mendasari untuk proses pengalihan;

- Bahwa dalam Perka BKN Nomor 10 tahun 2016 itu ada beberapa kriteria diantaranya kriteria PNS yang dialihkan adalah PNS yang memang sudah menduduki jabatan fungsional Inspektur tambang. Yang kedua adalah PNS yang formasinya itu untuk mengisi formasi Inspektur tambang. Yang ketiga adalah PNS yang melaksanakan kegiatan pengawasan di bidang pertambangan yang diangkat oleh Gubernur, Bupati maupun walikota. Kriteria yang lain adalah PNS yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan terkait dengan Inspektur tambang atau Inspektur Migas. Tetapi yang saat ini masih bekerja pada unit apa unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pertambangan atau di bidang migas. Yang selanjutnya adalah terkait dengan yang PNS yang telah lulus D4 Keinspekturan tambang atau Keinspektorat migas yang pada waktu itu dalam SKK migas ini adalah kriteria PNS yang dialihkan;

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kriteria yang bisa di mutasi berdasarkan Peraturan Nomor 23 tahun 2014 Salah satu cirinya adalah fungsional;
- Bahwa berdasarkan usulan dari Sekda Kepulauan Bangka Belitung Penggugat pada saat dialihkan adalah menggunakan formasi untuk calon Inspektur tambang dan itu adalah salah satu kriteria yang dialihkan;
- Bahwa Surat yang disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Gubernur memang tidak menyebutkan ada persyaratan surat pernyataan tidak pernah terkena hukuman disiplin ataupun tidak; Surat yang disampaikan Sekretaris Jenderal kepada Gubernur memang tidak menyebutkan ada persyaratan surat pernyataan tidak pernah terkena hukuman disiplin ataupun tidak;
- Bahwa sesuai surat Sekjen yang disampaikan kepada daerah adalah adanya SK pengangkatan sebagai CPNS, SK pengangkatan sebagai PNS, SK pangkat terakhir. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan surat STTPL bagi yang sudah Diklat Inspektur lulus diklat Inspektur tambang atau sektor Migas dan ijazah yang terkait dengan ijazah terakhir maupun yang keinspekturan tambang yang lulusan dari SKK Migas;
- Bahwa terkait dengan SKP selain ada target ataupun rencana kinerja dalam satu tahun bahwa setiap penilaian oleh atasan juga harus ada penilaian dari secara integritasnya, pelayanan kepada masyarakatnya, kepemimpinannya, dan kerjasamanya, salah satunya beberapa hal yang terkait penilaian dari SKP tersebut Penilaian rata-rata baik itu ditetapkan dalam dari awal tahun dari Januari sampai dengan Desember;
- Bahwa proses akhir pengalihan adalah ada di BKN karena setelah Saksi melakukan inventarisasi berdasarkan usulan dari seluruh Sekda Kabupaten provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia langsung mengusulkan kepada BKN untuk pengalihannya;
- Bahwa untuk proses penerbitan keputusan pemberhentian ini memang tidak ada di Saksi dan ada di unit lain;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Biro sumber daya manusia sebelumnya adalah kepala bagian organisasi dan tatalaksana;
- Bahwa Saksi sebagai CPNS tahun 1989, tahun 90 sudah diangkat PNS di Kementerian ESDM ditempatkan Biro Umum lalu tahun 1996 di Biro Kepegawaian sampai sekarang;

Halaman 68 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai surat Sekretaris Jenderal yang ke pemerintah daerah memang tidak disebutkan tindak pidana ketika seseorang Pegawai di mutasi Seingat kami ada proses yang dilakukan beberapa waktu yang lalu karena sudah ada surat pemberitahuan dari Bareskrim langsung kami diterbitkan pembebasan sementara dari jabatan;
- Bahwa Penggugat ini mutasi bukan promosi, jadi alih alih status sebetulnya dari pegawai pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi PNS nya Kementerian ESDM dengan jabatan analis jabatan fungsionalnya;
- Bahwa memang proses berkoordinasi dengan Gubernur Babel tidak Saksi lakukan karena dipersyaratkan juga tidak sampaikan terkait dengan surat pernyataan tidak pernah kena hukuman pidana dan kebetulan pengalihan ini juga jumlahnya cukup banyak sehingga tidak melakukan kroscek satu persatu dan tidak melakukan koordinasi secara langsung terkait dengan hal ini kepada pemerintah daerah;
- Bahwa mengacu kepada Perka BKN No. 10 Tahun 2016, PNS yang sesuai kriteria tersebut adalah dialihkan dan hal ini bisa dikatakan wajib dan tidak wajib karena masuk dalam kriteria lain yang dapat dialihkan atas nama Yuhalidar ini wajib karena posisinya statusnya kriteria PNS yang formasi untuk itu dan masih melaksanakan kegiatan di dinas ESDM makanya termasuk kriteria yang dialihkan;
- Bahwa seandainya ASN tidak mau dialihkan dasarnya adalah berdasarkan surat usulan dari sekda Provinsi Babel bahwa kalau memang yang bersangkutan sudah diusulkan oleh sekda nya maka itu kami proses untuk pengalihan kalau memenuhi kriteria dan Kalau tidak diusulkan tidak proses karena kami tidak tahu data pegawai pemerintah yang ada di dinas ESDM seluruh Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penilaian pertimbangan bersama tim penilai pada Kementerian ESDM tanggal 25 Juli memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional sebagai Inspektur tambang ahli pertama;
- Bahwa dibentuk tim, kalau ada pelanggaran disiplin itu sudah masuk kedalam kategori tingkat sedang maupun tingkat berat;
- Bahwa pemanggilan bukan kewenangan di bagian Saksi tetapi ini bagian kinerja yang terkait dengan pelanggaran disiplin;

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat ada rapat kelihatannya pada waktu itu kan masalah ini sudah masuk yang bersangkutan penggugat itu mengajukan gugatan PTUN sehingga sempat ikut rapat sekali dan hanya sekali dan ternyata sudah ada SK pemberhentian;

- Bahwa Pemberhentian PNS itu cukup banyak bisa karena tewas, juga bisa karena pensiun, mencapai batas usia pensiun, karena disiplin juga bisa untuk pidana ini masuk dalam ranah disiplin;

2. Saksi **IKA DIANINGTYAS, S.H., M.H.** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-19;

- Bahwa Saksi sebagai Kabag disiplin dan penghargaan di Kementerian ESDM sejak 2016 sampai sekarang dan masuk dalam penyusunan draft ini;

- Bahwa pemberhentian Penggugat ini alasan konsideran ini tidak termasuk disiplin PNS tapi diberhentikan karena tindak pidana jabatan sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 dan ada juga di Nomor 11 Tahun 2017 tapi lupa Pasal berapa;

- Bahwa SKB 3 menteri adalah produk lain yang dikeluarkan yang mendasari terbitnya objek sengketa dan surat edaran dari Kemenpan;

- Bahwa kedua produk hukum itu mengatur penegakan hukum terhadap ASN yang telah dipenjara dan melakukan tindak pidana terkait dengan jabatan;

- Bahwa dari surat edaran Kemenpan itu memang diberikan waktu bagi menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan ASN nya yang melakukan tindak pidana terkait dengan jabatan paling lambat Desember 2018 dan itu ada perintah atau disposisinya;

- Bahwa Saksi pernah berkoordinasi dengan BKN dan dari BKN tersebutlah tahu bahwa memang ada rekomendasi dari KPK terhadap sekitar 2300 an PNS yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana terkait jabatan;

- Bahwa Kepala Biro SDM Saksi mengirimkan surat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM untuk memberikan nama-nama ASN yang telah dipenjara dan inkrah yang terkait dengan tindak pidana karena terkait jabatan;

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di organisasi Saksi hanya ada satu dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nama Yulhaidar Simatupang dan ikut dilampirkan putusannya;
- Bahwa waktu itu Saksi dapat berdasarkan WA dari pengelola kepegawaian di Ditjen Minerba itu langsung diforwad ke kami dan langsung dari saudara yulhaidar sendiri yang mengirimkan petikan tersebut;
- Bahwa Ditjen Minerba itu dapat nama saudara Yulhaidar dari surat kantor regional BKN 7 ke Gubernur dan itu ditembuskan ke Ditjen Minerba dan pernah diperlihatkan bukti tersebut (bukti T-24) lalu ada usulan nama Yulhaidar Di point 2 huruf b 11 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat dari Sekda Provinsi Babel kepada Gubernur Babel dan hanya tahu bukti T-24;
- Bahwa selain dari WA, Ditjen Minerba juga pernah telah meminta informasi langsung dari Yulhaidar dan bilang bahwa beliau memang dipenjarakan hanya 10 bulan dari yang seharusnya 1 tahun 2 bulan dan keluar itu sekitar 2016 dan menyatakan bahwa memang yang bersangkutan disitu dakwanya adalah melakukan tindak pidana terkait pembangunan fasilitas air pengeboran dan pembangunan fasilitas air;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan BKN lalu di situ menanyakan apakah kalau misalnya di ketikannya di situ ada dakwanya kan bukan yang primer tapi yang subsider, Apakah ada prosedur lain untuk sebelum ada prosedur pemberhentian yang perlu kami lakukan atau tidak misalnya seperti pemanggilan, di situ juga BKN menyatakan tidak ada, lalu jabatan apa yang bisa diberhentikan, jabatan apapun menjadi termasuk jabatan struktural fungsional ataupun pengelola APBN juga termasuk semua jabatan termasuk itu penegasan dari BKN;
- Bahwa kemudian Saksi menyusun draf nya tentunya itu juga draft nya juga dari BKN dan mereka memberikan template di situ lalu kami proses berjenjang dari Kepala Biro kami ke Sekjen sebagai Eselon 1 lalu ke pak menteri sebagai PPK;
- Bahwa setelah terbitnya SK Saksi membuat surat penyampaian ke Ditjen Minerba lalu dari kepegawaian minerba menyampaikan kepada yang bersangkutan dan setahu Saksi saudara Penggugat sudah menerima SK PTDH tersebut;

Halaman 71 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada Saksi menerima keberatan dalam bentuk surat atau apa tahu yang bersangkutan menggugat di PTUN;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang bersangkutan hanya menjalani hukuman badan selama 10 bulan dari rentang jangka waktu dari bulan apa sampai bulan apa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang bersangkutan punya data SKP;
- Bahwa tidak bisa dimungkinkan diberhentikan dengan tidak hormat apabila pointer prestasi rendah;
- Bahwa selama penggugat menjabat sebagai ASN di ESDM, penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau ada catatan buruk selain itu;
- Bahwa pada saat Penggugat menjadi ASN ESDM Saksi juga sudah menjadi Kasi disiplin dan penghargaan dan tidak tahu apakah Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin selama dia menjabat sebagai ASN di ESDM karena tidak ada data;
- Bahwa ada penilaian kinerja terhadap Penggugat tetapi tidak tahu penilaiannya seperti apa;
- Bahwa di ESDM itu kalau terkait dengan disiplin pasti ada pemanggilan, pemeriksaan di BAP dulu karena ini bukan ranahnya disiplin itu tidak ada pemanggilan, cuma kami memastikan saja ke BKN;
- Bahwa kalau pengalihan ASN bagiannya Pak Indar (Saksi pertama) Kalau SKP pegawai secara keseluruhan ada di sub bagian kinerja;
- Bahwa sebelum memberhentikan penggugat sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan BKN dengan cara bersurat pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi datang ke BKN dengan seorang staf dan mereka memperlihatkan dokumen yang BKN keluarkan bukan terkait kasus tapi peraturan BKN terkait dengan pemberhentian PNS yang terkena Tipikor itu;
- Bahwa Saksi tahunya secara resmi dari surat izin Dirjen Minerba yang dikirimkan ke Biro dibalas oleh Ditjen Minerba tertanggal 11 Oktober itu kami atas nama biro SDM terkirim ke Ditjen Minerba Penggugat terkena pidana saat bertugas;
- Bahwa Surat tanggal 4 Oktober 2018 hal pelaksanaan pemberhentian aparatur sipil negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi (bukti T-18);

Halaman 72 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditjen Minerba memberikan satu nama PNS nya yang terkena kasus Tipikor tersebut kepada Saksi, di situ disebutkan nama, NIP (bukti T-19);

- Bahwa dasar Saksi untuk menerbitkan SK pemberhentian itu hanya berdasarkan konsultasi BKN karena mereka yang mengeluarkan kebijakan produk hukum (Bukti T-16);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 200K/76/MM /2018, tertanggal 12 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (Yulhaidar S.T., NIP. 197007062005012011) (Vide Bukti P-19 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 7 Mei 2019 selain mengajukan jawaban dalam pokok **sengketa**, Tergugat telah pula mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabanya tertanggal 7 Mei 2019 telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut;

A. 1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

A 2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Repliknya tertanggal 15 Mei 2019 yang pada pokonya menolak seluruh dalil dalil Jawaban yang

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2019 dan Penggugat tetap pada dalil dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Replik Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam Dupliknya, tertanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apa bila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili obyek sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain dan terhadap eksepsi tersebut hanya akan di putus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1. Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Gugatan *a quo*, tidak terlihat adanya upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sehubungan dengan penyelesaian sengketa atas terbitnya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan"), semakin menegaskan tentang upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif yang

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan;

3. Bahwa ketentuan tersebut di atas, dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana pada Bab II mengenai kewenangan, khususnya pada Pasal 2 Ayat (1) secara tegas mengatur hal sebagai berikut:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif merupakan mekanisme wajib yang harus ditempuh terlebih dulu sebelum mengajukan sebuah Gugatan;

Oleh karena dalam perkara *a quo* Penggugat belum menempuh upaya administratif, menjadi layak, adil dan juga bijaksana bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa seandainya Penggugat berdalih bahwa telah ada upaya administratif yang ditempuh sebagaimana disebutkan pada angka 29 Gugatan yang menyatakan "Penggugat juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia mengenai sikap keberatan atas terbitnya SK pemberhentian tersebut tertanggal 2 Januari 2019, ... dst", dapat Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut tidak termasuk sebagai upaya administratif yang dimaksud oleh UU Administrasi Pemerintahan;

6. Bahwa menurut Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyampaian keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan TUN dalam kurun waktu paling lama 21 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan atau dilakukannya tindakan;

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan/pejabat TUN menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya keberatan;
3. Badan/pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak keberatan, dimana dalam hal keberatan dikabulkan maka Badan/Pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai keberatan yang diajukan. Namun, dalam hal keberatan yang diajukan ternyata ditolak, maka Badan/Pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan;
Sementara, upaya banding administratif dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
 - b. Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud dengan tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
 - c. Badan/Pejabat TUN menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
 - d. Badan/Pejabat TUN berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka Badan/Pejabat TUN wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Namun, dalam hal permohonan banding administratif ditolak maka Badan/Pejabat TUN harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding;
7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan maksud dan/atau mekanisme upaya penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait pada angka A.1. mengenai gugatan Penggugat premature belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur mekanisme upaya administratif yang terkait dengan kejahatan jabatan

Halaman 76 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada prinsipnya mengatur upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa keberatan diajukan kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan, sedangkan dalam ketentuan ayat (2) ditentukan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan Ayat (2) tersebut maka yang menjadi atasan dari Tergugat adalah presiden : Bahwa oleh karena presiden adalah atasan dari Tergugat maka upaya banding administratif yang diajukan oleh Penggugat sudah lah tepat walaupun tidak didahului dengan keberatan yang diajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa banding administratif yang diajukan ke presiden oleh Penggugat haruslah dimaknai sebagai upaya administratif secara substantif;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat *premature* secara hukum haruslah dinyatakan tidak diterima;

A.2 GUGATAN PENGUGAT KABURI/ TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka A.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai Gugatan Kabur dikategorikan sebagai eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, berdasarkan penilaian terhadap gugatan maupun jawaban, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dipertentangkan para pihak saja, sedangkan syarat formal yang lain

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan karena telah sesuai dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pertimbangan dalam eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur, Majelis Hakim akan memberi penilaian dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Ayat (1) Gugatan harus memuat:

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat ternyata telah memuat hal-hal sebagai berikut:

- Nama Penggugat : YULHAIDAR SIMATUPANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan (Mantan) Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Bukit Betung RT.009 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat, Kab. Bangka Belitung dalam ini memilih domisili di kantor kuasa nya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019 dengan ini memberikan kuasa kepada : MUHAMAD ISMAK, SH, MH, MOH., UMAR HALIMUDIN, SH, ANGGI GITAHARANI SH, MH. MUHAMAD RIZAL RUSTAM SH, MH., RADEN AHMAD ZULFIKAR FAUZI, SH, RATNO, SH, ARNO, SH (Magang), kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan konsultan hukum (pada kantor Hukum ISMAK ADVOCATEN beralamat di Jalan Tebet Barat IX Nomor 78 Tebet Jakarta Selatan untuk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;
- Nama jabatan Tergugat : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Dasar gugatan (posita) termuat jelas di dalam gugatannya;
- Hal yang diminta (petitum) yaitu: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula, 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 56 telah terpenuhi dan Penggugat telah cermat dan jelas menguraikan identitas dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa sengketa *in casu* ditetapkan dengan acara biasa, sehingga tahapan pemeriksaannya melalui proses pemeriksaan persiapan yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 dan, dimana Majelis Hakim secara formal telah memberikan saran-saran perbaikan gugatan Penggugat dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana maksud ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terikat dengan dalil-dalil pihak-pihak semata, akan tetapi dapat mencari dan menemukan dasar pokok sengketa dalam konteks keaktifan Hakim (*dominus litis*) untuk menemukan kebenaran materiel, karenanya berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2001K/76/MEM/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (Yulhaidar Simatupang S.T., NIP. 197007062005012011), karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa, oleh karena itu perlu ditentukan fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheids toetsing*) terhadap objek sengketa secara *ex-tunc* (berdasar pada peraturan dasar yang dipakai Tergugat pada saat menerbitkan objek sengketa) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas objek sengketa sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa atau tidak?
2. Segi Prosedur, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?
3. Aspek Substansi, yaitu apakah secara substansi, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti para pihak dalam persidangan dan menemukan fakta hukum berkaitan dengan aspek

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yaitu, bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (Yulhaidar Simatupang, S.T., NIP.197007062005012011);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam:

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS";

Ayat (2) mengatur:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. Menteri di kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. Gubernur di provinsi; dan*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota";*

Ayat (3) mengatur:

"Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama";

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 1 angka (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur:

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI, sedangkan Penggugat adalah PNS di lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI dan bukan merupakan pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat fungsional keahlian utama sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi berdasarkan dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan hukum dalam sengketa ini, dalam pembuktian Hakim harus berupaya menemukan kebenaran materiil (lihat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka implikasi yuridisnya adalah Majelis Hakim tidak tergantung pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak namun dapat menentukan sendiri permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam suatu gugatan adalah surat keputusan yang dijadikan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kaidah ini juga yang melandasi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan keabsahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari aspek prosedur/substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu norma-norma hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu:
 - Pasal 87;

Ayat (4) mengatur:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";*
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu antara lain:
 - Pasal 250;

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. *dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta-fakta yang relevan di dalam persidangan yang dapat dijadikan pengetahuan untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 2 : Membuktikan bahwa Penggugat di terima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 28 Maret 2005 dan bertugas pada unit kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 83 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 3 : Membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 1 April 2006 Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/91.G/VI/2006, tanggal 1 April 2006, dalam pangkat penata muda golongan ruang (III/a);
3. Bukti P - 6 : Membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Kasi Mitigasi Bencana Dan Geologi Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 2 Maret 2010;
4. Bukti P – 9 : Membuktikan bahwa Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai PNS oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/313/BKD/2014, tanggal 14 Juli 2014;
5. Bukti P -14 : Membuktikan bahwa Penggugat telah dimohonkan kembali bertugas sebagai PNS dengan surat nomor 0250/DPE, tanggal 5 Oktober 2015;
6. Bukti P- 15 : Membuktikan bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali sebagai PNS Nomor 188.44/275/BKD/2016, tanggal 29 Maret 2016, Tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana;
7. Bukti P- 17 : Membuktikan bahwa Penggugat telah dialihkan dari PNS Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral menjadi PNS Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara dengan jabatan analisis keselamatan pertambangan minerba terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017;
8. Bukti P-19 : Membuktikan bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS sejak tanggal 26 Nopember 2018;
9. Bukti P-20 : Surat dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 9700/75/SJP.3/2018, tanggal 19 November 2018, Perihal Penyampaian SK Pemberhentian atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T.;
10. Bukti P-21 : Surat dari Yulhaidar, S.T. kepada Presiden R.I, tanggal 2 Januari 2019, perihal: Sikap Keberatan

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Terbitnya SK PTDH atas nama Yulhaidar, S.T.

NIP. 197007062005012011;

11. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2001K/76/MEM/2018, tanggal 12 November 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Yulhaidar Simatupang, S.T.;
12. Bukti.T-14 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor, 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
13. Bukti T-15 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018;
14. Bukti T-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Nomor K.26-30/V.139-8/99, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Telah Dijatuhi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 2 Oktober 2018;
15. Bukti T-18 : Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada 1. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal KESDM, 2. Sekretaris Inspektort Jenderal, 3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, 4. Para Sekretaris Badan, 5. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal DEN, 6. Sekretaris BPH Migas, Nomor 8328/74/SJP.3/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;

16. Bukti T-19 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Nomor 1531/75/SDB/2018, Hal Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 11 Oktober 2018;

17. Bukti T-20 : Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia kepada Sekretaris Jenderal Nomor 0692/70/SJP.3/2018, Hal Laporan Permasalahan Kepegawaian a.n. Sdri. Yulhaidar, S.T., tertanggal 8 November 2018;

- Bahwa Penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama satu tahun dua bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), karena turut serta melakukan korupsi berdasarkan Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 22 Agustus 2014. Putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat tidak mengajukan Upaya Hukum Banding (lihat Bukti P-17);

- Bahwa Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI menetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 (lihat Bukti T-17);

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Data PNS Aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan pada Kementerian Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

- Bahwa Tergugat pada tanggal 12 Nopember 2018 mengeluarkan objek sengketa tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 (*Vide* bukti P-19 = T - 1);
- Bahwa Bukti P-19 = T-1 diterima oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2019 (*Vide* Bukti P-20);
- Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas dikeluarkannya objek sengketa kepada Presiden RI tanggal 2 Januari 2019 (*Vide* Bukti P-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta di atas, pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2018 adalah didasari pertimbangan pada Bukti T-17 yaitu Putusan Pidana Nomor: 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 22 Agustus 2014 dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat juga didasari atas sinergi dan koordinasi antar lembaga kementerian sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Keputusan Bersama sebagaimana Bukti T-14. Keputusan Bersama ini bertujuan untuk menegaskan dan menghimbau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang mengamandemen ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" adalah menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Halaman 87 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dihukum berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan kejahatan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim secara yuridis tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sesungguhnya telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa berupa Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat (Yulhaidar Simatupang, S.T., NIP. 197007062005012011), tidak mengandung cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan, PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan secara hukum harus diberhentikan tidak dengan hormat, maka terhadap tuntutan agar Tergugat memulihkan harkat dan martabat serta wajib mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan seperti sediakala, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa ini, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan, dan

Halaman 88 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti lainnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami Taufik Perdana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Susilowati Siahaan, S.H., M.H. dan, Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Sujud, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Susilowati Siahaan, S.H., M.H.

Taufik Perdana, S.H., M.H.

Edi Septa Surhaza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN.JKT.



Nur Sujud, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	125.000,00
- Panggilan – Panggilan	Rp.	68.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
- Leges	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 249.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)